

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Problema keluarga sehubungan dengan pembagian harta waris atau pusaka, akan bertambah rumit manakala diantara para ahli waris ingin menguasai harta peninggalan dan berdampak merugikan bagi orang lain sehingga permusuhan antara satu dengan lainnya sulit dihindari. Akhirnya solusi yang ditawarkan dalam pembagian waris tersebut ialah dengan dibagi sama rata. Atau ada juga yang menyelesaikannya di meja pengadilan dan upaya lainnya. Sebagai kaum Muslimin, sesungguhnya untuk menyelesaikan permasalahan waris ini, sehingga persaudaraan di dalam keluarga tetap terjaga dengan baik, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah.

Ilmu waris (*faraidh*) merupakan salah satu ilmu yang harus dipelajari setiap muslim. Hal ini merupakan kewajiban dari Allah SWT yang harus dilaksanakan seperti halnya mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan haji. Hal ini dikarenakan ilmu waris sudah ada ketentuan yang telah dijabarkan dalam Al Qur'an dan Hadits. Pembagian harta warisan di dalam Al Qur'an dikenal dengan istilah *hududallah* yaitu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT (QS: Annisa, 13-14).

Ilmu *faraidh* merupakan cabang ilmu yang sangat penting, sehingga Rasulullah SAW sendiri bersabda "pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah ilmu *faraidh* dan ajarkanlah kepada manusia, karena

sesungguhnya saya orang yang akan direnggut (diwafatkan Allah), sedangkan ilmu *faraidh* akan diangkat (dihilangkan) Allah. Hampir saja dua orang bertengkar tentang pembagian harta pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup menfatwakan kepada mereka.” (HR: Ahmad, Nasai, dan ad-daruquthny). Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa pembagian harta waris dalam keluarga merupakan masalah yang krusial yang dapat memicu pertikaian yang menimbulkan keretakan hubungan dalam keluarga. Penyebabnya adalah kurangnya pemahaman ahli waris /pihak-pihak yang terkait mengenai ilmu *faraidh* dan terbatasnya pakar (ulama) yang dapat memberikan solusi atau sebagai tempat berkonsultasi tentang pembagian harta waris.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sekarang maka Tim Faraidh Masjid Baiturroyan Sleman Yogyakarta akan membantu dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam (*faraid*) tersebut diatas. Diantaranya dengan algoritma komputasi dalam hal pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam yang berbasis program Visual Basic guna meningkatkan efektivitas dalam penghitungan pembagian harta waris tersebut, yang memungkinkan penghitungan dengan lebih cepat dan cermat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa algoritma komputasi sesungguhnya dapat diimplementasikan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan dalam pembagian harta waris berbasis program Visual Basic, sehingga penulis tertarik untuk membangun Perancangan Aplikasi

Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam Untuk Membantu Tim Faraidh Masjid Baiturroyan Sleman - Yogyakarta.

Sistem yang dibangun nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam penghitungan pembagian harta waris serta dapat dijadikan media sosialisasi ilmu *faraidh*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Pembagian harta waris dalam keluarga merupakan masalah krusial yang dapat memicu pertikaian yang menimbulkan keretakan hubungan dalam keluarga. Penyebabnya adalah kurangnya pemahaman ahli waris/pihak-pihak yang terkait mengenai ilmu *faraidh* dan terbatasnya pakar (ulama-ulama) yang dapat memberikan solusi atau sebagai tempat berkonsultasi tentang pembagian harta waris.
2. Algoritma pemrograman, merupakan teknologi yang digunakan sebagai alat pendukung dalam pembagian harta waris secara cepat dan cermat serta dapat dijadikan media sosialisasi ilmu *faraidh*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Perancangan Aplikasi Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam Untuk Membantu Tim Faraidh Masjid Baiturroyan Sleman – Yogyakarta sehingga output yang dihasilkan sangat membantu dan bermanfaat.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, dibatasi hal-hal sebagai berikut :

1. Input data berupa identitas orang yang meninggal (mayit), daftar peninggalannya, hutang, wasiat dan calon ahli warisnya.
2. Proses pembagian waris berdasarkan hukum Islam, yaitu didasarkan atas Al Qur'an dan Hadits.
3. Keluaran sistem berupa daftar ahli waris dan jumlah warisan yang didapatkan.
4. Sistem menampilkan rujukan Al Qur'an dan Hadits yang mendukung pengambilan keputusan.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan merancang Aplikasi Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam Untuk Membantu Tim Faraidh Masjid Baiturroyan Sleman - Yogyakarta.
2. Menguji sistem yang telah dibangun apakah memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan atau tidak.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Bagi STMIK AMIKOM Yogyakarta

Menambah koleksi pustaka bagi STMIK AMIKOM Yogyakarta terutama pustaka skripsi.

1.5.2. Bagi Penulis

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang membangun sistem berbasis program Visual Basic.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang ilmu *faraidh*.
3. Menambah pengalaman dan menjadi media penuangan konsep maupun ide, sehingga dapat meningkatkan kompetensi di bidang teknologi informasi.

1.5.3. Bagi Tim Faraidh Masjid Baiturroyan Sleman - Yogyakarta

Sistem yang dirancang dan dibangun oleh Tim Faraidh Masjid Baiturroyan Sleman – Yogyakarta diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alat pendukung

dalam penghitungan pembagian harta waris secara cepat dan cermat berdasarkan hukum Islam serta dapat dijadikan sebagai media pembelajaran ilmu *faraidh*.

1.6. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Metode Literatur

Metode pengumpulan data dengan cara membaca literature atau buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Cara ini digunakan untuk mendapatkan data serta teori-teori dasar yang mendukung dalam perancangan aplikasi pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam.

2. Metode Kearsipan

Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan arsip yang diperoleh penulis dari Tim Faraidh Masjid Baiturroyan Sleman – Yogyakarta dalam bentuk dokumen.

3. Metode Wawancara

Metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dalam Tim Faraidh Masjid Baiturroyan Sleman – Yogyakarta yang menangani data secara langsung.

4. Metode Observasi

Metode penelitian dimana penulis langsung mendatangi atau mengamati terhadap obyek penelitian agar diperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab I ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi dan jadwal kegiatan.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab II akan dibahas mengenai tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. konsep dasar sistem, informasi, sistem informasi, karakteristik sistem informasi, konsep pemodelan sistem, konsep basis data, dan perangkat lunak yang digunakan.

3. Bab III Analisis Dan Perancangan

Pada bab III akan dibahas tentang analisis terhadap permasalahan yang ada. Analisis tersebut meliputi analisis kelemahan sistem dengan metode analisis PIECES (*Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service*) analisis kebutuhan sistem meliputi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, serta analisis kelayakan sistem yang meliputi kelayakan

teknologi, hukum, operasional. Serta rancangan sistem secara umum mulai dari perancangan proses, perancangan basis data dan perancangan interface.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab IV akan memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, implementasi desain, hasil testing dan implementasinya.

5. Bab V Penutup

Pada bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari seluruh isi laporan penulisan skripsi ini.

